



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2013/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (bengkel las), tempat tinggal di Dusun III, [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 6 November 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 7 November 2013 dalam register Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 05 Agustus 1980 Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Toba Samosir disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/ menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :

[REDACTED]

8. [REDACTED]

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea.
6. Bahwa Pemohon I selama pernikahan dengan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama (KUA) serta untuk mengurus pasport, pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1980 di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
 - c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 2013 untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan tanggal 11 Desember 2013.

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan surat permohonan para Pemohon.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I merupakan anak dari kakak saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
 - Bahwa sepengetahuan saksi, agama Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah agama Kristen Katolik, akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon II terlebih dahulu masuk Islam dengan dibimbing saksi sendiri.
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Baruddin Butar-butar, karena ayah kandung Pemohon II dan keluarga Pemohon II beragama Kristen Katolik, dengan saksi-saksi pernikahan adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dan yang menjadi mahar adalah berupa uang tunai, akan tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan menikah.
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II.
2. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merupakan anak dari adik ayah saksi, sedangkan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi masih kecil pada saat itu.
- Bahwa umur saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, telah tinggal satu rumah dalam waktu yang lama dan telah mempunyai beberapa orang anak.
- Bahwa saksi tidak begitu ingat tentang acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, saksi-saksi pernikahan ataupun mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta nikah, karena dibutuhkan untuk mengurus pasport dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa atas keterangan saksi pertama mengenai mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dan uang tunai sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, selain saksi yang telah diajukan dan atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor : 15/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya berbunyi “ Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) dengan rumusan sumpah inti pokoknya menyatakan “Bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II terangkan dalam permohonan adalah benar tidak lain, kecuali sebenarnya”.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 149, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 83 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1980 di Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 175 RBg saksi pertama ([REDACTED]) dan saksi kedua [REDACTED] yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo dan sebelum memberi keterangan saksi telah bersumpah di persidangan sesuai dengan agamanya dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa kesaksian saksi pertama yang hubungannya dengan para Pemohon adalah Pemohon I merupakan anak dari kakak saksi dan menurut ketentuan Pasal 1895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg saksi dapat dianggap cakap dan wajib memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim, oleh sebab itu kesaksian saksi pertama dapat diterima secara formil.
- Bahwa kesaksian saksi kedua merupakan kesaksian *de auditu* karena pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi masih kecil berusia 3 (tiga) tahun dan saksi kedua mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 8 (delapan) orang.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua merupakan saksi *de auditu*, sehingga keterangan saksi kedua bernilai *testimonium de auditu*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi para Pemohon berkualitas sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak boleh

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya (*unreliable*) dan para Pemohon tidak mengajukan saksi tambahan lagi, maka atas perintah Ketua Majelis, para Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi dan sumpah supletoir tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg, karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim"

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهد عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan sumpah supletoir dan kaidah-kaidah Fiqh di atas yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1980 di Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 91A ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama dapat menarik biaya perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II:

Mengingat, Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1980 di Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 9 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriah oleh Drs. Amrullah, MH, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Amrullah, MH

Hakim Anggota

Dto.

Lanka Asmar, S.HI, M.H

Hakim Anggota

Dto.

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

Dto.

Sriwati br Siregar, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 20.000,-
- Pengumuman : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 70.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Blg Halaman 11 dari **9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)